

	MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT Jalan Kesuma Bangsa KM.05, Tanah Grogot, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur Telp. 0543-22091, 0543-21031, Website : pa-tanahgrogot.go.id	Kode Dokumen	SOP/AP/53
		Tanggal Pembuatan	1 Maret 2021
		Tanggal Revisi	01 Oktober 2025
		Tanggal Efektif	01 Oktober 2025
		Disetujui oleh	Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot  Fitriah Azis, S.H., M.H.

SOP PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Memahami SOP Permohonan Informasi Publik
2.	Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama	2. Memahami SOP Penyediaan Informasi yang belum tersedia dalam Daftar Informasi Publik (DIP)
3.	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	3. Memahami jenis informasi terbuka dan dikecualikan
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik	4. Memahami pengujian konsekuensi
5.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan	
6.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1.	SOP Penetapan dan Pemuktahiran DIP	1. Surat Permohonan Informasi 2. Komputer dan kelengkapannya
2.	SOP Pengujian Konsekuensi	
		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1	Jika SOP tidak dilaksanakan, maka proses keberatan permohonan informasi menjadi tidak cepa terselesaikan.	Form Pengajuan keberatan informasi.

SOP PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pemohon	Petugas Layanan Informasi	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Menyampaikan pengajuan keberatan kepada atasan PPID atas tidak terlayannya pemohon informasi yang dibutuhkan dengan mengisi formulir pengajuan keberatan dan melampirkan fotokopi identitas diri					Form Pengajuan keberatan, fotokopi identitas diri	10 Menit	Form Pengajuan keberatan, fotokopi identitas diri	
2.	Memeriksa dan mencatat formulir pengajuan keberatan ke dalam buku register keberatan					Form Pengajuan keberatan, fotokopi identitas diri	10 Menit	Registrasi pengajuan keberatan	
3.	Menyampaikan formulir pengajuan keberatan kepada atasan PPID					Form Pengajuan keberatan, fotokopi identitas diri	10 Menit	Form Pengajuan keberatan, fotokopi identitas diri	
4.	Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari Pemohon dan memutuskan apakah tanggapan pemohon dapat diterima atau tidak. Apabila pengajuan keberatan Pemohon diterima/diterima Sebagian, atasan PPID memerintahkan PPID untuk mempersiapkan informasi/keterangan/jawaban yang diminta pemohon. Apabila pengajuan keberatan ditolak, atasan PPID memerintahkan PPID untuk menyusun surat Penolakan Permohonan.					Form Pengajuan keberatan, fotokopi identitas diri	Paling lambat 20 hari	Disposisi	
5.	Mempersiapkan informasi/keterangan/jawaban yang diminta pemohon atau konsep surat penolakan permohonan untuk disetujui oleh atasan PPID					Disposisi	30 menit	Informasi/keterangan/jawaban yang diminta pemohon/konsep surat penolakan permohonan	
6.	Memberi persetujuan atas informasi/keterangan/jawaban yang telah disiapkan oleh PPID atau konsep surat penolakan permohonan dan menyerahkan kepada petugas informasi untuk diserahkan kepada pemohon					Informasi/keterangan/jawaban yang diminta pemohon/konsep surat penolakan permohonan	15 Menit	Informasi/keterangan/jawaban yang diminta pemohon/konsep surat penolakan permohonan	
7.	Memberitahukan informasi/keterangan/jawaban yang diminta atau surat penolakan permohonan kepada pemohon					Informasi/keterangan/jawaban yang diminta pemohon/konsep surat penolakan permohonan	Paling lambat 2 hari	Informasi/keterangan/jawaban yang diminta pemohon/konsep surat penolakan permohonan	
8.	Menerima informasi/keterangan/jawaban yang diminta beserta tanda bukti penerimaan informasi/keterangan/jawaban atas pengajuan keberatan atau surat penolakan permohonan					Informasi/keterangan/jawaban yang diminta pemohon/konsep surat penolakan permohonan	10 menit	Tanda bukti penerimaan informasi	
Jumlah Waktu : 23 Hari 85 Menit									